

PEMENUHAN – SYARAT – DUKUNGAN – PENCALONAN – BUPATI WAKIL BUPATI KUNINGAN
2024

Kpt 1663 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2024.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; Perppu No. 1 Tahun 2022; PKPU no. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022;
- Keputusan ini menetapkan pedoman teknis pemenuhan syarat dukungan pencalonan oleh partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kuningan Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 12 Agustus 2024.